

PERUBAHAN

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan teknis operasional PD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 tahun berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

[Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.](#)

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas perangkat daerah;
- d. Perumusan rancangan akhir; dan
- e. Penetapan.

Pada awalnya Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul adalah bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian landasan Renstra adalah sama dengan landasan Pembangunan Nasional maupun Pembangunan Daerah. Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran

- Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
 - o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).
 - p. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 3);.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Bantul Tahun 2021-2026 dimaksudkan memberikan arahan rencana yang memuat program kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Tujuan Penyusunan Perubahan Renstra oleh Kapanewon Bantul Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah.
2. Merumuskan indicator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
3. Menadi instrument pengukuran kinerja Perangkat Daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daearah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan Perubahan Renstra Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tta Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon.

Kapanewon Bantul dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kapanewon Bantul mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon Bantul.

Untuk melaksanakan tugas Kapanewon Bantul mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggara pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Kapanewon Bantul adalah sebagai berikut

1. Kapanewon terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Panewu
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom dan dibantu oleh subbag Umum dan Kepegawaian serta subbag Program dan Keuangan
 - c. Unsur Pelaksana;
 - d. Jabatan Fungsional.
2. Susunan Organisasi Kapanewon Bantul terdiri dari :
 - a. Panewu;
 - b. Sekretariat yang membawahi :
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Jawatan Praja;
 - d. Jawatan Keamanan;
 - e. Jawatan Kemakmuran;
 - f. Jawatan Sosial;

- g. Jawatan pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Panewu.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Kapanewon
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelola barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. Pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. Pelaksanaan programkesekretariatan;
- k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Program dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyusunan rencana program Kapanewon;

- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kapanewon;
- e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- h. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan etatalaksanaan.

Untuk melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- d. Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- e. Penyelenggaraan kerumahtangga Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- g. Pengelolaan barang milik daerah;
- h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
- i. Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- l. Pemantauan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas Jawatan Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja.
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon meliputi ;
 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan
 7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon.
- c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- d. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
- f. Pengoordinasian administrasi pertanahan;
- g. Pengoordinasian administrasi kependudukan;

- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi :
1. Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 2. Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 3. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
 4. Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 5. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kslurahan;
 6. Fasilitasi pengusulan pejabat Lurah;
 7. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
- j. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- k. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
- l. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
- m. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja, dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Peraturan Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peratutan Bupati di wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas Jawatan Keamanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Penyiapan ahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Poloso Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

- f. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
- g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. Pelaksanaan pemantauan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan, dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapnewon.

Untuk melaksanakan tugas Jawatan kemakmuran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- f. penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- i. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;

- j. pementauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Sosial dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas Jawatan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Jawatan Sosial;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- c. pelaksanaan fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom melalui Panewu Anom.

Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.


Untuk melaksanakan tugas Jawatan Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- e. pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
- f. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
- g. pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- h. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
- j. pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- k. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jabatan Fungsional

- (1) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
- (3) Jabatan fungsional terdiri dari jumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati.

Gambar 2.1
 Bagan Susunan Organisasi Kapanewon Bantul
 Kabupaten Bantul



Sumber : Perbup Bantul No. 123 Tahun 2019

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Data Kepegawaian dapat dilihat di tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
 Kondisi Pegawai berdasar Golongan

Golongan	Jumlah
IV	2
III	14
II	3

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2021

Tabel 2.2
 Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah PNS
1.	Pasca Sarjana	2
2.	Sarjana	11
3.	Diploma	2
4.	SMA atau sederajat	4
5.	SMP atau sederajat	
Jumlah		19

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2022

Tabel 2.3
Kondisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	11
Perempuan	8

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2022

Kondisi saat ini pejabat struktural sudah terisi semua.

Disamping itu jumlah staf juga ada kekurangan antara lain, disetiap Jawatan atau Subag hanya memiliki 1 (satu) orang staf dan bahkan ada yang tidak memiliki staf. Selain jumlahnya terbatas, kualifikasi pendidikannya sebagian tidak sesuai dengan tugas atau jabatannya.

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Dalam rangka aksestabilitas sarana dan prasara ruang publik di Kapanewon Bantul masih sangat kurang untuk masyarakat penerima pelayanan kaum Difabilitas sehingga kedepannya perlu penambahan akses pelayanan terhadap kaum difabeilitas. Diperlukan juga sarana penunjang lain untuk edukasi warga yang bisa juga berfungsi sebagai SPOT SELFIE, sebagai sebuah kebutuhan masyarakat kekinian. Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon Bantul didukung pula dengan sarana prasarana yang sudah ada sebagai berikut:

Tabel 2.4
Asset Kapanewon Bantul

No	Jenis	Volume	Satuan	Kondisi
1	Bangunan gedung	571	M2	Baik
2	Bangunan rumah dinas	30	M2	Baik
3	Mobil dinas	1	unit	Baik
4	Sepeda motor dinas	7	unit	Baik
5	Komputer	9	unit	Baik
6	Laptop	7	Unit	Baik
7	Printer	11	Unit	Baik
8	Mesin Ketik	4	Unit	rusak
9	Meja Kerja	70	Buah	Baik
10	Kursi Kerja	70	Buah	Baik
11	Meja Kursi Tamu	5	Set	2 set Kurang Baik
12	Meja rapat	20	Buah	5 Kurang Baik
13	Kursi rapat	210	Buah	Baik
14	Kursi tunggu	10	Unit	Baik
15	LCD	2	Unit	Baik
16	Layar	1	unit	Baik
17	AC	10	Unit	2 rusak
18	Filling Cabunet	10	Unit	Baik

No	Jenis	Volume	Satuan	Kondisi
19	Lemari Kayu	15	buah	Baik
20	Soundsystem	1	Buah	Baik
21	Generating Set	1	Set	Baik
22	Tustel / Sony	1	Buah	Baik
23	CCTV / Primatex		Buah	
24	TV	3	Buah	Baik
25	Podium/Mimbar	1	Buah	Baik
26	Facsimile / Brother		Buah	
27	HT / Motorola	0	Buah	Kurang Baik
28	Sepeda	0	Buah	
29	Papan Nama Instansi	1	Buah	Baik
30	Alat pemotong rumput	1	Buah	Baik
31	Printer HP Laser Jet Po	3	Buah	Baik

Sumber data : pengurus barang Kapanewon Bantul

Untuk kondisi sarana dan prasana di Kapanewon Bantul pada umumnya kondisi baik, sedangkan beberapa sarana dan prasarana yang kurang baik kami anggarakan dalam pemeliharaan ditahun yang akan datang secara bertahap.

Dari segi tata ruang untuk pelayanan pada masyarakat masih ada kekurangan karena terbatasnya lahan, diantaranya masih kurang pos keamanan, ruang laktasi dan area ramah anak.

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Kapanewon Bantul merupakan capaian kinerja pelayanan dari tahun 2016-2021 secara rinci sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Bantul
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017 (13)= (8)/(3)	2018 (14)= (9)/(4)	2019 (15)= (10)/(5)	2020 (16)= (11)/(6)	2021 (17)= (12)/(7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
1	IKM Kapanewon	80	85	90	90	90	94	98.26	91.86	95.7	96.80	1.175	1.156	1.014	1.063	1.075
	Cakupan Pelayanan Paten, IUMK (persen)															
	Cakupan pelayanan masyarakat (persen)		100					100					1			
	Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)			90	90				91.86	95.7				1.02	1.06	
	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon					90										
	jumlah rakor kependudukan (kali)		2	2				2	2				1	1		
	Sosialisasi Pelayanan kependudukan : Kali			1					1					1		
	Jenis layanan yang diberikan : 20 jenis				20	20				20					1	0
	Masyarakat yang dilayani : 2000 Orang				2000	2000				2000					1	0
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	85	90	95	100	100	85	89	95	100	100	1	0.98	1	1	1
	Cakupan Pelayanan Pemerintahan Umum (persen)	90					90					1				
	Cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan		85					85					1			
	Cakupan pembinaan Sosial Kemasyarakatan			80	90				80	90				1	1	
	jumlah buku monografi kecamatan dan monografi kota (buku)		2	2				2	2				1	1		
	jumlah pendampingan desa (kali)	3					3					1				

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Fasilitasi Lomba Desa : 1 kegiatan		1					1					1			
	Pelatihan paskibraka : 15 Latihan		15	15				15	15				1	1		
	Pengiriman kafilah Ke MTQ Kabupaten : 1 Kali		1					1					1			
	Pelaksanaan Senam Bersama Dinas/Instansi Se-Kec. : 3 Kali		3	3				3	3				1	1		
	Partisipasi dalam turnamen cabang olah raga : 4 kegiatan		4	3				4	3				1	1		
	Pengiriman kesenian pada festival budaya daerah : 3 Kegiatan		3					3					1			
	Pengiriman bregodo kecamatan pada Upacara Hari Jadi : Kali		1					1					1			
	Laporan pembinaan bidang sosial : dokumen				8	5				8					1	0
	Laporan Pembinaan bidang kebudayaan : dokumen				1					1					1	
	Laporan bidang pendidikan dan kepemudaan : dokumen				2					2					1	
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	80	85	88	90	90	80	85	85	90	90	1	1	0.97	1	1
	Cakupan Pelayanan Pemerintahan Umum (persen)	90	90				90	90				1	1			
	Cakupan pemerintahan umum			90	100				100	100				1.11	1	
	jumlah pemberdayaan (kali)	6					6					1				
	Fasilitasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa (kali)		3	4				3	4				1	1		
	Rakor pemerintahan desa(Rapat)		2	2				2	2				1	1		
	Rakor unsur muspika(Rapat)		4	4	5	4		4	4	5			1	1	1	0
	Dokumen usulan kegiatan pembangunan Kecamatan : 1 dokumen		1					1					1			

No	Indikator Kinerja			Target					Realisasi					Rasio capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
			Laporan rakor bidang keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana(dok)					4										0
			Laporan pelaksanaan upacara 17 an dan hari besar nasional(dok)					12										0
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon			80	85	90	100	100	80	85	90	100	100	1	1	1	1	1
			Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas kabupaten (persen)															
			Jumlah dokumen usulan rencana pembangunan kecamatan (dokumen)			1					1					1		
			Cakupan pembinaan pemberdayaan masyarakat.(persen)															
			jumlah honor narasumber (ob)	3					3					1				
			jumlah pembinaan PKK (kali)	10	10	10			10	10	10			1	1	1		
			Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas Kabupaten (persen)	100	100	100			100	100	100			1	1	1		
			Jumlah keikutsertaan kecamatan dalam Bantul Expo (hari)		10	10				10	10				1	1		
			Cakupan Pembinaan lembaga Sosial Kemasyarakatan(persen)	90					90					1				
			Jumlah pelaksanaan Gertak PSN (kali)			12					12					1		
			JUmlah sosialisasi /pemberdayaan (kali)	4					4					1				
			Jumlah anggota paskibraka kecamatan (orang)		75	75				75	75				1	1		
			Jumlah senam massal (kali)	3					3					1				
			Jumlah kegiatan promosi pariwisata (kali)	1					1					1				

Berdasarkan tabel diatas, sebgaaian besar target IKU tercapai dengan baik. Hal tersebut didukung oleh faktor pendorong sebagai berikut :

1. Koordinasi , integrasi dan sinkronisasi antara pemerintah kalurahan dengan Pemerintah Kapanewon selaku Pembina dan Pengawas berjalan dengan optimal.
2. Kualitas pelayanan publik di Kapanewon Bantul relatif berjalan baik sehingga memuaskan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan cukup tinggi .
4. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah untuk mengakomodir usulan partisipasif dari masyarakat.

Ada beberapa target yang tidak tercapai dikarenakan :

1. Kualitas SDM Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal kurang optimal.
2. Ketidak konsistenan penyusunan APBDes terhadap RPJMDes.

2.3.2 Kinerja Keuangan

Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Pajangan selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Bantul
 Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)					Realisasi					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Belanja Tidak langsung	1.363.868.000	1.272.116.657	1.422.589.627	1.422.589.627			1.251.868.765	1.321.354.773	1.205.457.436			98	92,9	84,7	
	Belanja pegawai	1.363.868.000	1.272.116.657	1.422.589.627	1.422.589.627			1.251.868.765	1.321.354.773	1.205.457.436			98	92,9	84,7	
	Belanja Langsung	661.896.500	817.446.000	828.2430.912	854.068.000		625.264.447	816.835.922	818.567.555	640.679.036		94,5	98.5	98.8	95,8	
	Belanja Pegawai	104.890.000	112.452.000	110.352.000	120.580.000				110.352.000	108.285.000				100	89.80	
	Belanja Barang dan jasa	533.006.500	663.544.000	667.137.132	475.420.000				657.460.775	418.436.017				98.55	88.01	
	Belanja modal	24.000.000	41.50.000	50.754.780	84.000.000	24.948.263			50.754.780	83.004.980				100	98.82	
	Belanja Operasi					3.094.215.030										
	Belanja Pegawai					2.358.821.433										
	Belanja Barang dan jasa					735.393.597										

Sumber program Keuangan dan Program Kap.Bantul

Dalam tabel tersebut diatas hampir semua anggaran dapat tercapai/teralisasi diatas 80 (delapan) puluh persen.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Kapanewon Bantul merujuk pada tugas fungsi utama Kapanewon yaitu koordinasi (i) penyelenggaraan pemerintahan, (ii) pelayanan publik, dan (iii) pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kapanewon Bantul kurun Waktu 2016 - 2020, maka tantangan pengembangan ke arah lima tahun yang akan datang (2021-2026) sebagai berikut :

1. Tantangan dalam menghadapi dampak Covid-19 adalah mengubah perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat yang kita lakukan sehari-hari baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di jalan, dan dimanapun. Kita dibuatnya seakan tak berdaya, karena gerak langkah kita dibatasi dengan adanya Covid-19, sehingga membuat kita tidak produktif yang berdampak pada masalah ekonomi keluarga, masyarakat, tata kelola Pemerintahan dan negara. Pada masa pandemi masyarakat diharuskan hidup dengan tatanan hidup baru, yang dapat *'berdamai'* dengan COVID-19. Adapun yang dimaksud dengan *New Normal* adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang ada di wilayah Kapanewon Bantul untuk melakukan pola harian atau pola kerja dan pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya. Karena bila hal ini tidak dilakukan, akan terjadi dampak risiko penularan.
2. Tantangan ke depan adalah implementasi teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan di era keterbukaan informasi, maka tantangan pengembangannya adalah bagaimana Kapanewon menguatkan fasilitasi dan koordinasi lintas pelaku untuk menyediakan data sektoral kewilayahan yang akurat dan terbaru. Peluang pengembangan ke depan perlu diprioritaskan optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Panewu. Oleh karena itu tantangan sekaligus peluang pengembangannya adalah peningkatan kualifikasi sumber daya aparatur Kapanewon.
3. Tantangan untuk mewujudkan Bantul Smart City memberi tantangan khusus bagi Kapanewon untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju *smart* Kapanewon (Kapanewon cerdas). Fokus pengembangan pelayanan

dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah menuju Kapanewon berstandar ISO untuk pelayanan publik.

4. Program Bantul Layak Anak merupakan tantangan Kapanewon Bantul sebagai koordinator pemerintahan umum kewilayahan, dalam mensinergikan perencanaan kegiatan dan pembangunan infrastruktur fasilitas umum serta pelayanan publik, agar dapat memenuhi kriteria perwujudan Bantul Kabupaten Layak Anak;
5. Program Bantul Kabupaten Kreatif merupakan tantangan Kapanewon Bantul dalam mendorong berbagai potensi inovasi berdasarkan sumberdaya kewilayahan yang dimiliki, sehingga kreatifitas dapat meningkatkan produktifitas kinerja dalam meraih target/hasil yang ditentukan.


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Bantul

Permasalahan yang dihadapi Kapanewon Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat dalam pohon masalah sebagai berikut :

Gambar 3.1
Analisis Pohon Masalah



Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Bantul

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Banyaknya Komplain Masyarakat terkait Adminduk	a. Kebijakan Adminduk adalah Tupoksi OPD Dukcapil b. Pemenenuhan kebutuhan SDM belum sesuai kebutuhan.
		Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih dibawah rata-rata	a. Banyaknya koordinasi lintas OPD langsung ke Kalurahan tanpa sepengetahuan Kapanewon.
		Wabah Pandemi Covid-19	a. Keterbatasan anggaran untuk penanggulangan Covid-19

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”. Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.
2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya Istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak anak, Ramah perempuan dan Difabel.

Kapanewon Bantul sesuai dengan tugas dan fungsi mendukung misi penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel, yang dijabarkan dalam program Kerja unggulan melalui strategi :

- a. Pengembangan Sumber daya manusia sebagai sumber daya aparatur untuk menghahadirkan pelayanan publik prima.
- b. Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan melalui Dana Non-APBD;

- c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.

Adapun factor penghambat dan pendorong pelayanan Kapanewon Bantul terhadap pencapaian visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul , terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

VISI :Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis,sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.	1. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaandan pengembangan sumber daya aparatur; 2. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan; 3. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.	1. Keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan kompetensi SDM. 2. Sumber Daya Aparatur yang ditempatkan di Kapanewon belum sesuai Kompetensinya . 3. Dari sisi kebutuhan Sumber Daya Manusia masih sangat kurang sehingga tidak maksimal dalam capaian kinerja OPD.	1.Dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan Kalurahan berjalan sangat sinergi. 2.Program dan anggaran sudah langsung pada sasaran pemberdayaan dan pembangunan berbasis pada kewilayahan tingkat dusun. 3.Regulasi dan Tata kelola pemerintahan sudah sangat jelas.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.

2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :
 1. Indeks Demokrasi Indonesia.
 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU.
 3. Indeks Kinerja ORMAS.
 - b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
 1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
 - c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
 - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.
 2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
- 2) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.

- b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah
 - c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
 - 1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - 2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - 3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - 4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 - 6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - 8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 - 9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - 10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
 - d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
 - 1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - 2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
 - e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
 - b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan indikator sasaran, meliputi :
 - 1. Indeks Pengawasan Internal.
 - 2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
 - c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang

direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Perubahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembaga Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 10:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang. 2. Materi DIKLAT yang kurang representative. 3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah 2. Tingkat kemanfaatan sebuah inonasi masih kurang	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
			pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kecamatan
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja	1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewujudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerahi (PD) DIY

Kapanewon Bantul tidak ada keterkaitan langsung dengan substansi Renstra PD DIY maka tidak perlu ada telaahan Renstra PD DIY.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2030, Ruang Lingkup RTRW mencakup penetapan rencana tata ruang Kabupaten yang meliputi struktur ruang, pola ruang, dan penetapan kawasan strategis yang dilengkapi dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten melalui arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas

ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara sesuai peraturan perundang-undangan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

A. Struktur Ruang

Rencana Struktur Tata Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2030 menempatkan pengembangan sistem perkotaan dan perdesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul, melalui penetapan pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan serta pemerataan pertumbuhan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul dengan sistem perkotaan dan perdesaan yang hierarkis. Pengembangan sistem perkotaan untuk kesesuaian fungsi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten direncanakan meliputi kota sedang dan kota kecil. Ibu kota Kapanewon Bantul termasuk kategori Kota Sedang dan berlokasi sangat sentral dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten. Pengaruh Rencana Struktur Tata Ruang terhadap tugas dan fungsi Kapanewon Bantul adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan hutan kota dianggap tidak menguntungkan dari segi ekonomi jangka pendek. Namun, hutan ini memberikan manfaat lain yang jauh lebih banyak dalam waktu jangka panjang serta dapat mengantisipasi dampak dari lingkungan perkotaan yang padat dengan bangunan dan lalu lintasnya akan terlihat lebih indah jika diimbangi dengan hadirnya hutan kota. Berbagai bentuk dapat dibuat dan disesuaikan dengan tata kota agar wilayah kota terlihat indah, tidak gersang, dan nampak sejuk.
2. Pengelolaan Rumah pilah sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah, meningkatkan kapasitas

BUMKAL dalam pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah.

3. Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengusulan IPAL rumah tangga dan industri dalam Musrenbang Kapanewon.
4. Peningkatan ekonomi Mikro berbasis pemberdayaan masyarakat semakin ditingkatkan dengan pengembangan UMKM dan fasilitasi Poktan-poktan yang ada.

B. Pola Ruang

Wilayah Kapanewon Bantul dalam Rencana Pola Ruang Kabupaten Bantul sebagai Kawasan Pusat Pemerintah Kabupaten mendorong dan waspada terhadap kawasan sempadan sungai dan kawasan Potensi Bencana Bantaran Sungai. Kawasan sempadan sungai di sisi timur Sungai Winongo, Dengan posisi geografis tersebut wilayah Kapanewon Bantul selalu mengupayakan lahan terbuka yang ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon agar memberikan manfaat hidrologis, yaitu sebagai wilayah resapan air tanah yang bermanfaat terutama pada musim kemarau. Melalui hutan perkotaan, maka air hujan dapat tertampung dan meresap sehingga mengurangi risiko banjir.

Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
 Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Kapanewon

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan sistem perkotaan dalam sistem pelayanan Kabupaten.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan kota kapanewon.	Kapanewon sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).	Ketersediaan lahan yang terbatas.	Kapanewon Bantul berada pada Pusat Pemerintahan Kabupaten
Kawasan hutan Perkotaan	Kawasan hutan Perkotaan	Mengurangi degradasi lingkungan kota, serta berfungsi memperbaiki lingkungan hidup dan estetika Kota	Menambah jumlah kawasan terbuka hijau di perkotaan agar seimbang dengan dampak negatif dari pembangunan kota.	Dibangun di sekitar lingkungan perkotaan.	Ketersediaan anggaran yang masih terpola pada pembangunan infrastruktur lainnya.	Ketersediaan lahan yang cukup melalui pemerintah Kalurahan
Sistem Pilah Sampah dan Persampahan.	Sistem Pilah Sampah dan Persampahan.	Pengelolaan sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah.	Meningkatkan kapasitas BUMKal dalam pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah.	Pengurangan, pemilahan, dan pengumpulan sampah di tingkat komunal di kalurahan Trirenggo	Keterbatasan SDM dan dukungan anggaran Kalurahan masih belum optimal	Dukungan anggaran dan program dukungan dari OPD Lingkungan Hidup
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Kabupaten	Kawasan perlindungan setempat. Kawasan Rawan Bencana.	Kawasan perlindungan sempadan sungai Winongo dan Kawasan Bantaran Sungai winongo.	Meningkatkan Kewaspadaan dan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,	Sepadan Jalur Sungai Winongo dari Kalurahan Trirenggo dan Kewaspadaan dini Kebencanaan	Keterbatasan kewenangan dan Anggaran	Forum koordinasi pimpinan kapanewon Bantul dan pemerintah kalurahan terjalin dengan baik serta

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			khususnya penanggulangan bencana.	wilayah Kapanewon Bantul		Dukungan OPD BPBD.
Kawasan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Pertanian. 2. Kawasan Perikanan. 3. Kawasan Pariwisata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan pertanian lahan basah. 2. Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya. 3. Kawasan pariwisata Berbasis Seni dan Budaya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang. 2. Meningkatkan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 	Wilayah Kalurahan Se-Kapanewon Bantul	Keterbatasan SDM dalam membuat kajian-kajian pengembangan dan anggaran.	Fasilitasi dan pemberdayaan kelompok masyarakat berjalan baik. Kelompok Poktan dan pegiat wisata sudah mulai bertumbuh.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan hasil KLHS Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Bantul, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pilihan strategis dari hasil analisis diatas, maka isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon Bantul adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kepada Masyarakat

Bidang tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kapanewon sangat luas, meliputi menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kapanewon, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Selain melaksanakan tugas yang telah terprogram, Kapanewon juga harus merespon dinamika kondisi wilayah baik yang telah terjadi maupun potensi permasalahan yang diperkirakan akan terjadi dan melaksanakan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai respon terhadap perkembangan situasi nasional dan daerah. Potensi permasalahan yang dapat terjadi di wilayah Kapanewon Bantul antara lain adalah kebakaran di pemukiman. Adapun permasalahan terkini adalah adanya pandemic Covid-19 yang terjadi sejak Bulan Maret Tahun 2020 berikut dampaknya dalam bidang kesehatan, perekonomian dan social. Tindak lanjut yang diperlukan adalah dengan memperkuat koordinasi dan sinergi Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah, dan meningkatkan keterlibatan unsur masyarakat seperti Linmas, FPRB, Ormas dan relawan Kalurahan.

Pelayanan Kapanewon melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon (PATEN) memiliki persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administrative dan teknis. Secara substantif Kapanewon di Bantul telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Bantul di bidang perizinan yaitu penerbitan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK), akan tetapi dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat tentang One Single Submission (OSS) maka pelayanan IUMK di kapanewon sudah tidak relevan dan unsur pembinaan UMK di wilayah tidak dapat dilaksanakan karena petugas

pendamping telah ditarik kembali oleh OPD terkait. Dengan demikian produk pelayanan di Kapanewon yang masih dikeluarkan adalah rekomendasi, pengantar, legalisasi. Kondisi lain yang sudah diwujudkan terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC, akses difabel, tersedia TV, surat kabar saat warga membutuhkan pelayanan. Hal yang masih dirasa kurang dan harus dapat dilakukan adalah melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Dalam posisi Kapanewon sebagai PPID Pembantu perlu diperbaiki kualitas pelayanannya dengan membentuk sekretariat dan sistem pelayanan PPID pembantu sampai tingkat kalurahan.

2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi berkala atas akuntabilitas kinerja Kapanewon Kretek tahun sebelumnya, secara umum kinerja yang dihasilkan sudah dalam kriteria "Baik", akan tetapi masih ada beberapa indikator dalam evaluasi SAKIP, SPIP, IKM, PPID yang nilainya dibawah nilai standard. Kelemahan yang ditemukan antara lain pada aspek Perencanaan dan Pelaksanaan yang meliputi:

Kelemahan yang ditemukan antara lain pada aspek Perencanaan dan Pelaksanaan yang meliputi:

- (a) Dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban belum tersusun dengan baik dan tepat waktu;
- (b) Capaian fisik terhadap target belum maksimal;
- (c) Deviasi fisik dan keuangan yang menunjukkan perencanaan yang belum akurat;
- (d) Komitmen dan kerjasama seluruh jajaran Perangkat Daerah untuk mendukung akuntabilitas dan kinerja perlu ditingkatkan.

Kondisi tersebut dimungkinkan terjadi karena permasalahan utama yaitu belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, untuk melaksanakan tugas yang cakupannya sangat luas. Langkah yang perlu dilakukan adalah dengan memperbaiki kualitas perencanaan dalam Renstra dan Renja agar sesuai

kewenangan, mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memanfaatkan teknologi informasi, pembinaan dari PD dan lembaga terkait kepada tim Kapanewon cukup intensif untuk meningkatkan capaian akuntabilitas, membentuk Tim Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari PD, mempublikasikan capaian akuntabilitas kinerja dan IKM kepada masyarakat melalui media informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat.

3. Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kalurahan

Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa, Kalurahan mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta hibah dan sumbangan tidak mengikat dari berbagai pihak. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pengelolaan tanah kas desa dan aset desa. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan tersebut oleh pemerintahan kalurahan belum mampu memberi peningkatan PADesa yang signifikan sehingga pendapatan desa masih berasal dari bantuan keuangan, yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dan Dana Desa. Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat banyaknya kebijakan dari Pemerintah Pusat yang mengatur secara detail penggunaan Dana Desa, sehingga kesempatan Lurah Desa untuk merealisasikan program sesuai visi dan misinya akan lebih terbuka kalau menggunakan sumber dari PADesa yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pengelolaan tanah kas desa dan aset desa. Penyusunan perencanaan dan anggaran dalam masa 1 tahun telah diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa, hal ini untuk memastikan agar kewajiban Pemerintah Kalurahan untuk menyusun dan mengesahkan perencanaan dalam bentuk RPJMKal, RKPKal, APBKal dan Pertanggungjawaban APBKal dapat dilaksanakan tepat waktu. Oleh karena itu peran Kapanewon dalam pembinaan dan pengawasan Kalurahan dengan mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan, dan mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan.

4. Penataan lingkungan sebagai kawasan kota/ibu kota kabupaten belum bisa maksimal. Masih ada ruang/sarana publik dan lingkungan yang kotor dan tidak terawat.
5. Efek pandemi masih sangat terasa terutama bagi UMKM
6. Pengelolaan sampah yang masih tergantung dengan TPA Piyungan, karena belum bisa menerapkan konsep 3R
7. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Pengambilan kebijakan Kapanewon yang dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Dalam kegiatan Musrenbang RKPD tingkat Kapanewon, Kapanewon harus dapat mengendalikan penentuan prioritas usulan dalam pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan agar mendukung pencapaian visi-misi Bupati.

Peningkatan efektifitas pemberdayaan di wilayah Kapanewon melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan antara lain berupa pelatihan, sosialisasi, peningkatan kapasitas dan fasilitasi kegiatan kelompok masyarakat dalam bidang ekonomi produktif, kesehatan, sosial budaya, kepemudaan dan olah raga, dan perempuan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Bantul

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline /Th 2021)	Target Indikator Kinerja					Kondisi akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50	89,50
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	90	91	91	92	92

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Identifikasi dengan metode SWOT menghasilkan faktor-faktor yang bersifat kualitatif. Setelah mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat, selanjutnya dilakukan penyusunan isu strategis dengan mengoptimalkan faktor pendorong untuk mengatasi atau memperbaiki penghambat sebagai berikut :

Tabel 5.1
Analisis SWOT

FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
FAKTOR EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem perencanaan pembangunan terintegrasi dalam SIPD 2. Sistem Informasi Teknologi mudah diakses 3. Kapanewon Bantul berada pada pusat pemerintah Kabupaten 4. Pelimpahan kewenangan kapanewon. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian Kinerja dan target indikator dalam evaluasi SAKIP, SPIP, IKM, masih belum optimal 2. Program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi OPD pengampu alur pelayanannya masih panjang 3. Analisa kebutuhan SDM yang sesuai dengan kompetensinya masih belum tercukupi 4. Keterbatasan jumlah anggaran program dan kegiatan
	PELUANG (OPPORTUNITIES)	STRATEGI S-O
1. Sinergi dengan		

<p>Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan lintas sektor terkait terjalin dengan baik.</p> <p>2. Capaian kinerja Kapanewon meningkat karena adanya sinergitas OPD terkait.</p> <p>3. Ketersediaan jaringan teknologi informasi dan Penggunaan aplikasi Keuangan Kapanewon dan Kalurahan berjalan dengan baik.</p> <p>4. Adanya Dasar Hukum untuk melaksanakan tugas pemerintahan</p>	<p>1. Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati.</p> <p>2. Mengoptimalkan pelimpahan kewenangan Panewu sebagai penyelenggara pelayanan kepada kapanewon</p> <p>3. Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah.</p> <p>4. Melakukan pendampingan pemerintah kalurahan untuk melengkapi dan memperbaharui data SID sebagai bahan penyusunan rencana program dan kegiatan.</p>	<p>1. Membentuk Tim Tindak lanjut cap[aian dan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari Inspektorat.</p> <p>2. Memperbaiki sistem penempatan dan analisis jabatan SDM Kapanewon agar sesuai dengan Kompetensi</p> <p>3. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memanfaatkan teknologi informasi.</p> <p>4. Mempublikasikan capaian akuntabilitas kinerja dan IKM kepada masyarakat melalui media informasi.</p>
<p>ANCAMAN (THREATS)</p>	<p>STRATEGI S-T</p>	<p>STRATEGI W-T</p>

<p>1. Pelimpahan kewenangan Panewu sebagai penyelenggara pelayanan kepada kapanewon belum efektif.</p> <p>2. Penempatan, kompetensi dan kapabilitas aparatur belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.</p> <p>3. Mekanisme dan pola kerja pada setiap seksi belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.</p>	<p>1. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan.</p> <p>2. Melakukan Sistem perencanaan pembangunan terintegrasi dalam SIPD</p> <p>3. Meningkatkan dan perbanyak publikasi tentang kemudahan prosedur pelayanan melalui berbagai media informasi.</p>	<p>1. Memenuhi kebutuhan SDM yang sesuai dengan kompetensinya dalam mendukung pola pemerintahan</p> <p>2. Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan.</p> <p>3. Optimalisasi Pelimpahan kewenangan Panewu sebagai penyelenggara pelayanan kepada kapanewon</p> <p>4. Meningkatkan pemahaman personel terhadap peraturan perundangan yang terkait tugas pembinaan dan pengawasan kepada pemeritah kalurahan sesuai bidang tugasnya.</p>
---	---	---

Setelah tersusun rumusan isu strategis sebagaimana tersebut di atas selanjutnya dilakukan pemilihan prioritas isu strategis dengan menggunakan teknik analisis tapisan dengan kriteria (*Mc Namara*) yaitu Efektivitas, Efisiensi dan Kemudahan dengan skala nilai sebagai berikut :

- 5 = Sangat Efektif / Sangat Efisien / Sangat Mudah/ Sangat Manfaat
- 4 = Efektif / Efisien / Mudah/ Manfaat
- 3 = Cukup Efektif / Cukup Efisien / Cukup Mudah/ Cukup Manfaat
- 2 = Kurang Efektif / Kurang Efisien / Kurang Mudah/ Kurang Manfaat
- 1 = Tidak Efektif / Tidak Efisien / Tidak Mudah/ Tidak Manfaat

Adapun prioritas isu strategis terpilih sebagai berikut :

Tabel 5.2
Penetapan Strategi Terpilih

NO	STRATEGI	EFEKTIVITAS	EFISIENSI	KEMUDAHAN	BENEFIT	TOTAL	KET
A.	STRATEGI S-O						
1.	Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati.	5	5	4	5	19	
2.	Mengoptimalkan pelimpahan kewenangan Panewu sebagai penyelenggara pelayanan kepada kapanewon	4	3	3	4	14	
3.	Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah.	5	4	4	5	18	
4.	Melakukan pendampingan pemerintah kalurahan untuk melengkapi dan memperbaharui data SID sebagai bahan penyusunan rencana program dan kegiatan.	3	4	3	3	13	
B.	STRATEGI W-O						
1.	Membentuk Tim Tindak lanjut capaian dan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan	5	4	4	5	18	

	dari Inspektorat.						
2.	Memperbaiki sistem penempatan dan analisis jabatan SDM Kapanewon agar sesuai dengan Kompetensi	3	3	4	4	15	
3.	Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memanfaatkan teknologi informasi.	4	4	3	4	15	
4.	Mempublikasikan capaian akuntabilitas kinerja dan IKM kepada masyarakat melalui media informasi.	4	5	4	4	17	
C.	STRATEGI S-T						
1.	Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan.	5	4	4	5	18	
2.	Melakukan Sistem perencanaan pembangunan terintegrasi dalam SIPD	4	4	4	5	17	
3.	Meningkatkan dan perbanyak publikasi tentang kemudahan prosedur pelayanan melalui berbagai media informasi	4	3	4	4	15	
D.	STRATEGI W-T						
1.	Memenuhi kebutuhan SDM yang sesuai dengan kompetensinya dalam mendukung pola pemerintahan	5	4	4	4	17	
2.	Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan	4	4	4	4	16	
3.	Optimalisasi Pelimpahan kewenangan Panewu sebagai penyelenggara pelayanan kepada kapanewon	4	4	3	3	15	
4.	Meningkatkan pemahaman personel terhadap peraturan perundangan yang terkait tugas pembinaan dan pengawasan kepada	3	4	3	4	14	

pemerintah kalurahan sesuai bidang tugasnya						
---	--	--	--	--	--	--

Hasil analisis SWOT di atas menghasilkan asumsi-asumsi sebagai dasar dalam menyusun perencanaan strategis Kapanewon Bantul dengan menggunakan visi dan misi sebagaimana kriteria seleksi, maka dihasilkan pilihan strategis (*strategic choices*), sebagai berikut:

1. Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati.
2. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan.
3. Membentuk Tim Tindak lanjut capaian dan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari Inspektorat.
4. Melakukan Sistem perencanaan pembangunan terintegrasi dalam SIPD
5. Memenuhi kebutuhan SDM yang sesuai dengan kompetensinya dalam mendukung pola pemerintahan
6. Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan
7. Meningkatkan dan perbanyak publikasi tentang kemudahan prosedur pelayanan melalui berbagai media informasi.
8. Memperbaiki sistem penempatan dan analisis jabatan SDM Kapanewon agar sesuai dengan Kompetensi.

Tabel 5.3
Sasaran Dan Strategi Kapanewon Bantul

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika			
MISI ke 1 : Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas dan jangkuan pelayanan kapanewon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati. 2. Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan 	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan secara intensif

lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah.

3. Membentuk Tim Tindak lanjut cap[aian dan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari Inspektorat.

4. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program, kegiatan dan sub.kegiatan.Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Bantul disajikan pada tabel berikut.Sebelum menguraikan tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, maka perlu disampaikan kembali sebagai definisi.

Adapun rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikator pada Perangkat Daerah Kapanewon Bantul untuk periode Renstra 2021-2026 sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran & Pendanaan Indikator Kapanewon Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target			Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkinerja Tinggi dan Akuntabel				IKM		88,03	88,1		88,4		88,8		89,1		89,5		89,5			Kap.Bantul
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat di Kapanewon			IKM Kapanewon		90	90		90		91		91		92		92			
		4,01,04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Sasaran Program Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas dikapanewon																Kap Bantul
				Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100 %		100 Persen	45.300.000	100 Persen	116.040.000	100 Persen	509.460.000	Jawatan Praja dan Jawatan Sosial	Kap Bantul						
		04.01.04.5.06	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Sasaran Kegiatan Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan																
				Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target kinerja sub kegiatan dikalikan 100%		100 Persen	45.300.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	309.460.000	Jawatan Praja	Kap Bantul						

				Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	3.000.000	100 Persen	10.000.000	100 Persen	15.000.000	100 Persen	20.000.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	78.000.000	Subbag Program Keuangan	Kap Bantul
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan			8 dokumen	1.200.000	5 Dokumen	4.000.000	6 Dokumen	6.000.000	7 Dokumen	8.000.000	8 Dokumen	10.000.000	8 dokumen	1.200.000	Subbag Program Keuangan	Kap Bantul
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7 Dokumen	4.000.000	7 Dokumen	6.000.000	7 Dokumen	8.000.000	7 Dokumen	10.000.000	28 Dokumen	28.000.000		
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil Evaluasi			4 dokumen	1.800.000									4 dokumen	1.800.000	Subbag Program Keuangan	Kap Bantul
			Dokumen Keuangan			10 dokumen														
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5 laporan	6.000.000	5 laporan	9.000.000	5 laporan	12.000.000	5 laporan	20.000.000	20 laporan	47.000.000		
		7.01.01.2.02	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah																
				Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	2.475.930.332	100 Persen	2.489.397.427	100 Persen	2.518.293.427	100 Persen	2.543.054.427	100 Persen	2.575.907.427	100 Persen	12.602.583.040	Subbag Program Keuangan	Kap Bantul
		07.01.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN			14 kali	1.628.253.905									14 kali	1.628.253.905		
				Pembayaran TPP			12 kali	803.816.427									12 kali	803.816.427		
		07.01.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN					19 orang/bulan	2.440.537.427	19 orang/bulan	2.464.433.427	19 orang/bulan	2.484.194.427	19 orang/bulan	2.507.047.427	76 orang/bulan	9.896.212.708		
		07.01.01.202.01	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Honorarium pengelola keuangan, BMD dan Kepegawaian			100 Persen	43.860.000									100 Persen	43.860.000	Subbag Program Keuangan	Kap Bantul
				Honor Bendahara Pengeluaran			12 bulan										12 bulan		Subbag Program Keuangan	Kap Bantul
				Honor Pembantu PPK			12 bulan										12 bulan			
				Honor Pengguna Anggaran			12 bulan										12 bulan			

				Honor Pengurus Barang			12 bulan									12 bulan					
				Honor Pengurus Gaji			12 bulan									12 bulan					
				Honor Petugas Penyimpan Barang			12 bulan									12 bulan					
				Honor PPK			12 bulan									12 bulan					
				Honor PPTK			12 bulan									12 bulan					
				Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran			12 bulan									12 bulan					
		07.01.01.202.01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 dokumen	46.810.000	12 dokumen	51.310.000	12 dokumen	55.110.000	12 dokumen	62.860.000	48 dokumen	216.090.000				
		07.01.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				22 laporan	2.050.000	22 laporan	2.550.000	22 laporan	3.750.000	22 laporan	6.000.000	88 laporan	14.350.000				
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
				Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah				100 Persen	250.000	100 Persen	500.000	100 Persen	750.000	100 Persen	1.000.000	100 Persen	2.500.000				
		7.01.01.2.05.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	250.000	4 Dokumen	500.000	4 Dokumen	-	4 Dokumen	-	16 Dokumen	-				
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%			100 Persen	139.611.808	100 Persen	174.611.628	100 Persen	199.611.628	100 Persen	224.311.628	100 Persen	274.611.628	100 Persen	1.012.758.320	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul
		7.01.01.206.01	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen Instalasi listrik			10 jenis		4.308.000							10 jenis	4.308.000		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul	
		7.01.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 paket	6.000.000	4 paket	8.000.000	4 paket	10.000.000	4 paket	12.000.000	16 paket	36.000.000				

				Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	44.492.000	100 Persen	55.000.000	100 Persen	155.000.000	100 Persen	255.000.000	100 Persen	455.000.000	100 Persen	964.492.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Pengadaan mebel			2 unit	20.842.000									2 unit	20.842.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 paket	21.000.000	4 paket	30.000.000	5 paket	50.000.000	6 paket	70.000.000	16 paket	171.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul		
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	pengadaan peralatan dan mesin lainnya			3 jenis	23.650.000									3 jenis	23.650.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2 Unit	34.000.000	5 Unit	125.000.000	5 Unit	205.000.000	5 Unit	385.000.000	5 Unit	749.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul		
		7.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah																
				Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	161.975.600	100 Persen	182.000.000	100 Persen	192.000.000	100 Persen	206.782.000	100 Persen	236.482.000	100 Persen	979.239.600	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai dan benda pos			350 lembar	3.500.000									350 lembar	3.500.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik			12 bulan	37.200.000									12 bulan	37.200.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul
				Pembayaran rekening telepon			12 bulan													12 bulan
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 laporan	42.000.000	12 laporan	46.500.000	12 laporan	49.000.000	12 laporan	67.482.000	48 laporan	204.982.000				
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jasa pengangkutan sampah			6 kali	2.100.000									6 kali	2.100.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul
				Pengisian tabung pemadam kebakaran			6 kali													
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 laporan	6.000.000	12 laporan	9.000.000	12 laporan	12.782.000	12 laporan	17.000.000	48 laporan	44.782.000				

		7.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor			12 bulan								12 bulan			Kap Bantul	
				Laporan kebersihan lingkungan kantor			24 dokumen								24 dokumen			Kap Bantul	
				Laporan kegiatan pelayanan umum Kapanewon			24 dokumen	119.175.600							24 dokumen	119.175.600		Kap Bantul	
				Asuransi kesehatan			12 bulan								12 bulan			Kap Bantul	
				Turan Jaminan kecelakaan kerja			12 bulan								12 bulan			Kap Bantul	
				Turan Jaminan Kematian			12 bulan								12 bulan			Kap Bantul	
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 laporan	134.000.000	5 laporan	136.500.000	5 laporan	145.000.000	5 laporan	152.000.000	5 laporan	567.500.000		
		7.01.012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
				Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	144.161.592	100 Persen	208.541.512	100 Persen	301.411.512	100 Persen	394.281.512	100 Persen	654.081.512	100 Persen	1.702.477.640	Subbag Umum dan Kepegawaian
		7.01.01.209.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	BBM dan Minyak Pelumas			8 unit								8 unit				
				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4			1 unit	111.800.000							1 unit	111.800.000		Subbag Umum dan Kepegawaian	
				Pemeliharaan kendaraan Dinas Roda 2			7 unit								7 unit			Kap Bantul	
		7.01.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	140.900.000	8 Unit	168.000.000	8 Unit	180.000.000	8 Unit	250.000.000	8 Unit	738.900.000		
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran			10 jenis	12.415.000							10 jenis	12.415.000		Subbag Umum dan Kepegawaian	
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	20.000.000	10 Unit	25.000.000	10 Unit	50.000.000	10 Unit	75.000.000	10 Unit	170.000.000		Kap Bantul

		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas			2 unit	19.946.592							2 unit	19.946.592		Subbag Umum dan Kepegawaian		
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 unit	47.641.512	2 unit	108.411.512	2 unit	164.281.512	2 unit	329.081.512	10 unit	649.416.048				
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/ jenis layanan standar kecamatan * 100		90 Persen	31.520.000	91 Persen	32.976.000	92 Persen	32.976.000	93 Persen	32.976.000	94 Persen	32.976.000	94 Persen	163.424.000	Jawatan Pelayanan Umum	Kap Bantul
				IKM di kecamatan																
		7.01.02.201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sasaran Kegiatan : terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
				Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	19.700.000	100 Persen	32.976.000	100 Persen	151.604.000	Jawatan Praja	Kap Bantul						
		7.01.02.201.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi			4 laporan	4.500.000							4 laporan	4.500.000		Jawatan Praja	Kap Bantul	
		7.01.02.201.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					4 laporan	5.000.000	20 laporan	20.000.000								
		7.01.02.201.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	catatan hasil fasilitasi Kapanewon kepada kalurahan			4 laporan	15.200.000									15.200.000	Jawatan Praja	Kap Bantul	

				Capaian Kinerja Pembedayaan Masyarakat Kalurahan	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	60.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	260.000.000	Jawatan Kemakmuran	Kap Bantul						
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan Dokumen Musrenbang			1 dokumen 1 dokumen	9.500.000										9.500.000	Jawatan Kemakmuran	Kap Bantul
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					12 lembaga	7.500.000	12 lembaga	30.000.000								
		7.01.03.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial			10 dokumen	50.500.000										50.500.000	Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial	Kap Bantul
		7.01.03.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					9 laporan	42.500.000	9 laporan	170.000.000								
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																
				Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		95 Persen	24.800.000	95 Persen	16.950.000	95 Persen	92.600.000	Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial	Kap Bantul						
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat			1 dokumen	24.800.000										24.800.000	Jawatan Kemakmuran	Kap Bantul
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					5 laporan	16.950.000	5 laporan	67.800.000								

		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sasaran Program : meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum																	
				Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%			100 Persen	19.600.000	100 Persen	19.600.000	100 Persen	19.600.000	100 Persen	19.600.000	100 Persen	19.600.000	100 Persen	98.000.000	Jawatan Keamanan	Kap Bantul
		7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum																	
				Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%			95 Persen	19.600.000	95 Persen	19.600.000	96 Persen	19.600.000	97 Persen	19.600.000	98 Persen	19.600.000	98 Persen	98.000.000	Jawatan Keamanan	Kap Bantul
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan kejadian trantibum Laporan penganggulangan bencana Laporan TMMD				2 dokumen 2 laporan 2 dokumen	19.600.000									2 dokumen 2 laporan 2 dokumen	19.600.000	Jawatan Keamanan	Kap Bantul
		7.01.04.703.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 laporan	19.600.000	5 laporan	19.600.000	5 laporan	19.600.000	5 laporan	19.600.000	5 laporan	19.600.000	20 laporan	78.400.000		
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Sasaran Program : meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum																	
				Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Cakupan wilayah pelayanan			100 Persen	143.690.000	100 Persen	175.265.860	100 Persen	844.753.440	Jawatan Praja dan Jawatan Sosial	Kap Bantul						

		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																
				Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	143.690.000	100 Persen	175.265.860	100 Persen	844.753.440	Jawatan Praja dan Jawatan Sosial	Kap Bantul						
		7.01.05.201.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional		12 dokumen														
				Laporan monitoring dan evaluasi Pilkada		0 dokumen	143.690.000											143.690.000	Jawatan Praja	Kap Bantul

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kapanewon Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Bantul dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50	89,50	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90	90	91	91	92	92	
	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Praja
	Tingkat penerapan budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Sub Bagian Umum Sekretariat
	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja
	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	0 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Sub Bagian Umum Sekretariat
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90%	90%	91%	92%	93%	94%	94%	Jawatan Praja Dan Jawatan Pelayanan Umum
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawatan Praja
	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Jawatan Pelayanan Umum
	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawatan Kemakmuran Dan Jawatan Sosial
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawatan Kemakmuran
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Jawatan Kemakmuran Dan Jawatan Sosial
	Cakupan Koordinasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawatan Keamanan

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Kapanewon Bantul merupakan Pedoman bagi Pelaksanaan Tugas Pokok Kapanewon dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat untuk lima tahun kedepan. Dalam Renstra tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan Sasaran, program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan Perubahan RENSTRA Kapanewon Bantul guna memenuhi tuntutan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta penjabaran lebih lanjut dari RPJM Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 maka dengan ini diharapkan bisa menjadi acuan/pedoman bagi Kapanewon Bantul beserta jajarannya di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi. Diharapkan juga dengan tersusunnya Perubahan RENSTRA ini akan memberikan motivasi bagi aparatur di Kapanewon Bantul untuk terus meningkatkan kreatifitas dan inovasi sehingga visi misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Kaidah pelaksanaan Renstra Kapanewon Bantul antara lain :

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022-2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Kapanewon Bantul.
- b. Program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Kapanewon Bantul dan RKA Kapanewon Bantul tahun 2022-2026.
- c. Panewu bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Kapanewon Bantul yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Kapanewon Bantul secara periodik.

Bantul, Juli 2022

Panewu,

Kusmardiono, S.Sos, M.Acc
NIP. 197009031998031010